



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 437/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU "*CURRENT CONCEPT AND MANAGEMENT OF DIABETICS RETINOPATHY*" OLEH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengenai teori, prinsip, dan teknik refraksi subyektif, koreksi kaca mata pada ametropia dan persepan kaca mata pada dewasa dan anak, perlu diselenggarakan kegiatan kuliah dosen tamu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU "*CURRENT CONCEPT AND MANAGEMENT OF DIABETICS RETINOPATHY*" OLEH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Mengangkat Panitia dalam kegiatan Kuliah Tamu "*Current Concept And Management Of Diabetics Retinopathy*" Oleh Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada tanggal 16

November 2020 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Panitia kegiatan Kuliah Tamu "*Current Concept And Management Of Diabetics Retinopathy*" Oleh Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 November 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 437/UN7.5.4.2/HK/2020  
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU  
"CURRENT CONCEPT AND MANAGEMENT OF  
DIABETICS RETINOPATHY" OLEH PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PERSONALIA PANITIA

No.	Nama	Jabatan
1.	dr. Helmia Farida, M.Kes, PhD, Sp.A 196612132001122001	Penanggung Jawab
2.	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K) 197304302006041002	Ketua
3.	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG(K), Msi.Med. 197907162008122002	Sekretaris
4.	dr. Maharani, Sp.M(K) 197907142008122001	Anggota
5.	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K) H.7.198407312019011001	Anggota
6.	dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Sp.M	Anggota
7.	dr. Mochammad Taufik Mahar, Sp.M	Anggota
8.	dr. Idam Diwyastra	Anggota
9.	dr. Daniswara Wisnu Wardhana	Anggota
10.	dr. Mahendra Meisya Nurmawan	Anggota
11.	Hanna Elliyana, S.Kom 199202130214012881	Anggota
12.	Laili Rachmatika, Amd 199106170216112146	Anggota
13.	Gayus Soprantyo, S.Kom. 197210250214011879	Anggota

Semarang, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

